



**PUTUSAN**

Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joshua Chayne Emery;**
2. Tempat lahir : Oregon;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 12 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Amerika;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Oregon Amerika Serikat;  
Alamat sementara: River View Apartement, Jalan Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Penjahit;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Di persidangan telah dihadirkan seorang penerjemah/translator resmi dari Perhimpunan Penerjemah Indonesia (HPI) bahasa asing yang bernama Gede Irwandika, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya dengan sebenar-benarnya;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Hadiana, S.H. dan I Made Suardika Adnyana, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Durian No. 7 C, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 2438/Daf/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Joshua Chayne Emery** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua Subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joshua Chayne Emery dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10,

Halaman 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, ditemukan:

1. 1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat:

- 1). 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);
- 2). 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);
- 3). 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;

4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189; di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2) ditemukan:

1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;
2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;
3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara tertulis pada tanggal 16 November 2021 di persidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa Joshua Chayne Emery terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan putusan oleh karena itu kepada Terdakwa Joshua Chayne Emery dengan hukuman rehabilitasi selama 1 tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/*pledooi* Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik/tanggapan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 November 2021, yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan/*pledoi* Terdakwa dan menyatakan pada tetap tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan duplik/tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/*pledoi* yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Joshua Chayne Emery, pada hari hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, atau netto 445 (empat ratus empat puluh lima) gram***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Terdakwa Joshua Chayne Emery memesan paket ganja melalui Dark Web yang beralamat di Amerika Serikat untuk pengobatan Terdakwa selama berada di Indonesia, Terdakwa memesan ganja tersebut melalui Dark Web dan menggunakan nama samaran a.n. Jay Wilder;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh petugas kantor pos untuk mengambil paket milik Terdakwa di kantor pos yang berada di Denpasar, sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba di kantor pos dan mengambil paket milik Terdakwa dengan menggunakan nama samaran a.n. Jay Wilder setelah paket tersebut Terdakwa terima, Terdakwa kemudian keluar dari kantor Pos, pada saat Terdakwa berada di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku dari petugas kepolisian yaitu saksi I Made Arya



Suardana, S.H. dan saksi A.A. Gde Mahardi Prana, S.H. dan melakukan penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa;

- bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti:

(TKP 1) di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:

1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji narkotika jenis ganja dengan berat:

1. 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);
2. 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);
3. 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900

4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu dengan sim card 0895343000189;

5. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n Jay Wilder Nomor PA1523553;

Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa (TKP 2) di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali:

1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;
2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;
3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Dark Web pada bulan Januari 2021 dengan membeli seharga 1.000 (seribu) Dolar dan membayarnya dengan menggunakan *bitcoin*, Terdakwa memesan paket ganja melalui Dark Web untuk pengobatan Terdakwa selama berada di Indonesia, karena pada saat menggunakan obat-obatan secara kedokteran Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja yang Terdakwa jalankan di Amerika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Denpasar Nomor Lab. 471/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa: 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, daun, bunga dan buji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat total 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram *brutto* atau 445 (empat ratus empat puluh lima) gram *netto* di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa Joshua Chayne Emery negatif/ tidak mengandung sediaan narkotika/Psikotropika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Primair:

Bahwa Terdakwa Joshua Chayne Emery, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, atau netto 445 (empat ratus empat puluh lima) gram***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya Terdakwa Joshua Chayne Emery memesan paket ganja melalui Dark Web untuk

Halaman 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan Terdakwa selama berada di Indonesia, Terdakwa memesan ganja tersebut melalui Dark Web dan menggunakan nama samaran an. Jay Wilder;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh petugas kantor pos untuk mengambil paket milik Terdakwa yang telah dipesan di kantor pos yang berada di Denpasar, sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba di kantor pos dan mengambil paket milik Terdakwa dengan menggunakan nama samaran a.n. Jay Wilder setelah paket tersebut Terdakwa terima Terdakwa kemudian keluar dari kantor Pos, pada saat Terdakwa berada di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa dihipir oleh beberapa orang berpakaian preman dari petugas kepolisian yaitu saksi I Made Arya Suardana, S.H. dan saksi A.A. Gde Mahardi Prana, S.H. dan melakukan penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa;
- bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti:

(TKP 1) di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:

- a. 1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji narkotika jenis ganja dengan berat:

1. 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);
2. 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);
3. 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badun, Prov. Bali;
3. Invoice kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;
4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189;
5. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n Jay Wilder nomor PA1523553;

Halaman 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa (TKP 2) di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, barang yang ditemukan:
  1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;
  2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;
  3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Dark Web pada bulan Januari 2021 dengan membeli seharga 1.000 (seribu) Dolar dan membayarnya dengan menggunakan *bitcoin*, Terdakwa memesan paket ganja melalui Dark Web untuk pengobatan Terdakwa selama berada di Indonesia, karena pada saat menggunakan obat-obatan secara kedokteran Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja yang Terdakwa jalankan di Amerika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Denpasar Nomor Lab. 471/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa: 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, daun, bunga dan buji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto* di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa Joshua Chayne Emery negatif/tidak mengandung sediaan narkotika/Psikotropika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar:**

Halaman 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Joshua Chayne Emery, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat brutto 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, atau netto 445 (empat ratus empat puluh lima) gram**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Terdakwa Joshua Chayne Emery memesan paket ganja melalui Dark Web untuk pengobatan Terdakwa selama berada di Indonesia, Terdakwa memesan ganja tersebut melalui Dark Web dan menggunakan nama samaran a.n. Jay Wilder;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh petugas kantor pos untuk mengambil paket milik Terdakwa di kantor pos yang berada di Denpasar, sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba di Kantor pos dan mengambil paket milik Terdakwa dengan menggunakan nama samaran a.n. Jay Wilder setelah paket tersebut Terdakwa terima Terdakwa kemudian keluar dari kantor Pos, pada saat Terdakwa berada di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa dihipir oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku dari petugas kepolisian yaitu saksi I Made Arya Suardana, S.H. dan saksi A.A. Gde Mahardi Prana, S.H. dan melakukan penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa;
- bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti:

(TKP 1) di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih terdapat kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:

1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji narkotika jenis ganja dengan berat:

Halaman 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);
2. 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);
3. 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bungalow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;

4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189;

5. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n Jay Wilder nomor PA1523553;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa (TKP 2) di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, barang bukti yang ditemukan:

1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;

2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;

3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Dark Web pada bulan Januari 2021 dengan membeli seharga 1.000 (seribu) Dolar dan membayarnya dengan menggunakan *bitcoin*, Terdakwa memesan paket ganja melalui Dark Web untuk pengobatan Terdakwa selama berada di Indonesia, karena pada saat menggunakan obat-obatan secara kedokteran Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja yang Terdakwa jalankan di Amerika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Denpasar Nomor Lab. 471/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa: 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, daun, bunga dan buji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto* di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa Joshua Chayne Emery negatif/tidak mengandung sediaan narkotika/ Psikotropika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa narkotika jenis ganja, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata acara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I Made Arya Suardana, S.H.;**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, pukul 14.00 Wita bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan dilanjutkan pada pukul 15.00 Wita bertempat di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa Joshua Chayne Emery bersama dengan anggota tim lainnya yaitu saksi A.A. Gde Mahardi Prana, S.H. anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditemukan barang berupa:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:



1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja dengan berat:

- 1) 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);
- 2) 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);
- 3) 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

3. Invoice kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;

4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189;

5. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n Jay Wilder nomor PA1523553;

Bertempat di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ditemukan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;
2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;
3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

- Bahwa berat total dari keseluruhan paket ganja yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto* ditemukan didalam 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Dark Web pada bulan Januari 2021 dengan membeli seharga 1.000 Dolar dan membayarnya dengan menggunakan *bitcoin*;
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa ganja yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru pertama kali membeli dan memesan paket Narkoba jenis Ganja dari Dark Web. Dari hasil interogasi



terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa membayar paket narkoba jenis ganja tersebut menggunakan *bitcoin*;

- Bahwa Terdakwa dalam memesan barang dan transaksi tersebut, dilakukan menggunakan laptop milik Terdakwa dan saat ini laptop tersebut sudah rusak, sehingga Terdakwa tidak memiliki akses untuk membukanya kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli paket ganja dari orang lain dan Terdakwa biasa membeli Narkoba jenis ganja dari orang yang berbeda di seputaran Pantai Batu Belig dan Pantai Brawa, namun Terdakwa tidak mengetahui pasti nama dari orang-orang tersebut, Terdakwa membeli ganja tersebut untuk pengobatan diri Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia mengikuti kelas pengobatan ganja di Amerika dan penyakit yang dideritanya. Terdakwa memiliki 1 ginjal, PTSD (*post traumatic stress syndrome*), pengapuran di bagian tulang leher dan lutut kaki, dan Terdakwa memiliki riwayat patah tulang pada bagian punggung, siku dan kaki, sehingga Terdakwa menggunakan ganja sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan obat-obatan secara kedokteran namun Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja yang Terdakwa jalankan di Amerika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi A.A. Gde Mahardi Prana, S.H.;**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi lakukan pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, pukul 14.00 Wita bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan dilanjutkan pada pukul 15.00 Wita bertempat di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa Joshua Chayne Emery bersama dengan anggota tim lainnya yaitu saksi I Made Arya Suardana, S.H. anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar,  
ditemukan barang berupa:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih terlampir kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:

2. 1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja dengan berat:

a. 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);

b. 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);

c. 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

3. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

4. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;

5. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu dengan sim card 0895343000189;

6. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n Jay Wilder nomor PA1523553;

Bertempat di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ditemukan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;

2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;

3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

- Bahwa berat total dari keseluruhan paket ganja yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa, yaitu 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto* ditemukan didalam 1 (satu) buah box berwarna putih terlampir kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no.

Halaman 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Dark Web pada bulan Januari 2021 dengan membeli seharga 1.000 Dolar dan membayarnya dengan menggunakan *bitcoin*;
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa ganja yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru pertama kali membeli dan memesan paket Narkoba jenis ganja dari Dark Web, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa membayar paket narkoba jenis ganja tersebut menggunakan *bitcoin*;
- Bahwa Terdakwa memesan barang dan transaksi tersebut Terdakwa lakukan menggunakan laptop milik Terdakwa, dan saat ini laptop tersebut sudah rusak, sehingga Terdakwa tidak memiliki akses untuk membukanya kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli paket ganja dari orang lain dan Terdakwa biasa membeli Narkoba jenis ganja dari orang yang berbeda di seputaran Pantai Batu Belig dan Pantai Brawa, namun Terdakwa tidak mengetahui pasti nama dari orang-orang tersebut, Terdakwa membeli ganja tersebut untuk pengobatan diri Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia mengikuti kelas pengobatan ganja di Amerika dan penyakit yang dideritanya. Terdakwa memiliki 1 ginjal, PTSD (*post traumatic stress syndrome*), pengapuran di bagian tulang leher dan lutut kaki, dan Terdakwa memiliki riwayat patah tulang pada bagian punggung, siku dan kaki, sehingga Terdakwa menggunakan ganja sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan obat-obatan secara kedokteran namun Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja yang Terdakwa jalankan di Amerika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Nirwan Rahardian;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang mengaku bernama Joshua Chayne yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 14.00 Wita di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;

- Bahwa barang yang saksi lihat yang diketemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Joshua Chayne yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 14.00 Wita di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, adalah barang berupa:

1) 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:

- 1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja;
  2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
  3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;
  4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu dengan sim card 0895343000189;
  5. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n Jay Wilder nomor PA1523553;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Joshua Chayne memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Ferdy Andreanto;**

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang setelah ditanya mengaku bernama Joshua Chayne yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 14.00 Wita di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa barang yang saksi lihat yang diketemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Joshua Chayne yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 14.00 Wita di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, adalah barang berupa:



1. 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:
    1. 1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja;
    2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badun, Prov. Bali;
    3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;
    4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189;
    5. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n Jay Wilder nomor PA1523553;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Joshua Chayne memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, pukul 14.00 Wita bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan dilakukan penggeledahan pada pukul 15.00 Wita bertempat di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
  - Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah:
    - a. (TKP 1) di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali berupa:

1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja dengan berat:
    - a. 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);
    - b. 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);
    - c. 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;
  - 2) Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
  - 3) Invoice kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;
  - 4) Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189;
  - 5) 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n. Jay Wilder nomor PA1523553;
- b. (TKP 2) di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali:
- 1) 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;
  - 2) 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;
  - 3) 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;
  - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Dark Web pada bulan Januari 2021 dengan membeli seharga 1.000 USD dan membayarnya dengan menggunakan *bitcoin*;
  - Bahwa semua pemesan dan transaksi tersebut Terdakwa lakukan menggunakan laptop milik Terdakwa dan saat ini laptop tersebut sudah rusak, sehingga Terdakwa tidak memiliki akses untuk membukanya;
  - Bahwa Terdakwa pernah membeli paket ganja dari orang lain dan Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis ganja dari orang yang berbeda di seputaran Pantai Batu Belig dan Pantai Brawa. Terdakwa membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli ganja sudah sebanyak 6 (enam) kali, dan Terdakwa membelinya setiap seminggu sekali. Terdakwa membeli ganja tersebut untuk pengobatan diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 ginjal, PTSD (*post traumatic stress syndrome*), pengapuran di bagian tulang leher dan lutut kaki, dan Terdakwa memiliki riwayat patah tulang pada bagian punggung, siku dan kaki, sehingga Terdakwa menggunakan ganja sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan obat-obatan secara kedokteran namun Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja yang Terdakwa jalankan di Amerika;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi ganja saja dan tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja. Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa kegunaan *handphone* merk Iphone 6+ warna abu-abu dengan nomor sim card 0895343000189, yaitu nomor yang dihubungi oleh pihak kantor pos, karena nomor tersebut yang tercantum di paket tersebut. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n Jay Wilder nomor PA1523553, Terdakwa gunakan untuk mengambil paket ganja yang Terdakwa pesan, dan 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas, 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory dan 1 (satu) bungkus POP-UP Filters adalah pemberian temannya yang nanti akan dia gunakan untuk mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa pesan tersebut dilarang di Indonesia, sehingga Terdakwa menggunakan nama samaran a.n. Jay Wilder untuk memesan paket tersebut. Sehingga pada saat paket tersebut tiba di Bali, Terdakwa menggunakan *passport* palsu untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan nama samaran yang Terdakwa gunakan pada saat pemesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, serta menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu barang berupa Narkotika jenis ganja dilarang di wilayah Indonesia, namun Terdakwa tidak memiliki pilihan, karena Terdakwa sudah mencoba menggunakan obat-obatan secara kedokteran namun Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja yang Terdakwa jalankan di Amerika;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia;

Halaman 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, ditemukan:

1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat:

1). 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);

2). 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);

3). 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;

4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu dengan sim card 0895343000189;

Di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, GangTunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2), ditemukan:

1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;

2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;

3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti di atas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Denpasar Nomor Lab. 471/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa: 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, daun, bunga dan buji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto* di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri

Halaman 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa Joshua Chayne Emery negatif/tidak mengandung sediaan narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi I Made Arya Suardana, S.H. dan saksi A.A. Gde Mahardi Prana, S.H. bersama dengan anggota tim lainnya, yaitu anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 14.00 Wita bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan dilakukan penggeledahan pada pukul 15.00 Wita bertempat di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah;

Pada Tempat Kejadian Perkara 1 (TKP 1) di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, berupa:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:

1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja, dengan berat:

- a. 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);
- b. 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);
- c. 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, Jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189;

1. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n. Jay Wilder nomor PA1523553;

c. Pada Tempat Kejadian Perkara 2 (TKP 2) di River View Apartement,  
Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa  
Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, berupa:

1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;

2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;

3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Dark Web pada bulan Januari 2021 dengan membeli seharga 1.000 USD dan membayarnya dengan menggunakan *bitcoin*;
- Bahwa semua pemesanan dan transaksi tersebut Terdakwa lakukan melalui laptop milik Terdakwa dan saat ini laptop tersebut sudah rusak, sehingga Terdakwa tidak memiliki akses untuk membukanya;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli paket ganja dari orang lain dan Terdakwa biasa membeli Narkoba jenis ganja dari orang yang berbeda di seputaran Pantai Batu Belig dan Pantai Brawa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli ganja dari orang lain tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa membelinya setiap seminggu sekali. Terdakwa membeli ganja tersebut untuk pengobatan diri Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ini hanya memiliki 1 (satu) ginjal, PTSD (*post traumatic stress syndrome*), pengapuran di bagian tulang leher dan lutut kaki, dan Terdakwa memiliki riwayat patah tulang pada bagian punggung, siku dan kaki, sehingga Terdakwa menggunakan ganja sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan obat-obatan secara kedokteran, namun Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja seperti yang Terdakwa jalankan di Amerika Serikat;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi ganja saja dan tidak pernah menjual Narkoba jenis ganja. Terdakwa telah mengkonsumsi/menggunakan ganja sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

Halaman 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa *handphone* merk Iphone 6+ warna abu-abu dengan nomor sim card 0895343000189 merupakan *handphone* yang dihubungi oleh pihak kantor pos, karena nomor tersebut yang tercantum di paket yang akan diterima oleh Terdakwa, 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n. Jay Wilder nomor PA1523553 Terdakwa gunakan untuk mengambil paket ganja yang Terdakwa pesan, dan 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas, 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory dan 1 (satu) bungkus POP-UP Filters adalah pemberian temannya yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa pesan tersebut dilarang di Indonesia, sehingga Terdakwa menggunakan nama samaran a.n. Jay Wilder untuk memesan paket tersebut, sehingga pada saat paket tersebut tiba di Bali, Terdakwa menggunakan *passport* palsu untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan nama samaran yang Terdakwa gunakan pada saat pemesanan, yaitu Jay Wilder;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu barang berupa Narkoba jenis ganja dilarang di wilayah Indonesia, namun Terdakwa tidak memiliki pilihan, karena Terdakwa sudah mencoba menggunakan obat-obatan secara kedokteran, namun Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan ganja seperti yang Terdakwa jalankan di Amerika Serikat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan efektivitas redaksi atau uraian pertimbangan putusan, maka segala hal yang tidak termuat secara lengkap dalam redaksi putusan namun merupakan bagian yang harus dipertimbangkan dalam putusan adalah yang secara lengkap menunjuk berita acara sidang perkara ini yang harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan/atau termuat sebagai bagian utuh dari putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor PDM-198/BDG/NARKO/07/2021 dengan

Halaman 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dakwaan kesatu melanggar Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah siapa saja selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara *a quo* adalah orang yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama Joshua Chayne Emery, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa meskipun dirinya merasa sakit tetapi Terdakwa menyatakan cukup sehat untuk menghadapi persidangan, demikian pula ketika mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik. Oleh karena itu, Majelis



Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk orang yang dipandang mampu bertanggungjawab sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa adanya wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah masalah narkoba yang termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi dibawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi dibawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penguasaan narkoba tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk Narkoba Golongan I sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut, ada pengecualiannya, yaitu bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Artinya, bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 14.00 Wita, bertempat di areal parkir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jalan Raya Puputan, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan dilakukan penggeledahan pada pukul 15.00 Wita bertempat di River View Apartement, Jalan Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan barang-barang sebagai berikut:

a. Pada Tempat Kejadian Perkara 1 (TKP 1) di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jln. Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, berupa:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih terdapat kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow no. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, didalamnya ditemukan:

1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja, dengan berat:

a) 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);

b) 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);

c) 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);

Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow no. 10, Jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;

4. Hp merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189;

5. 1 (satu) buah fotocopy *Passport* a.n. Jay Wilder nomor PA1523553;

b. Pada Tempat Kejadian Perkara 2 (TKP 2) di River View Apartement, Jln. Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, berupa:

1. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;

2. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;

3. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa batang, daun, bunga dan biji ganja dengan berat seluruhnya 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan memiliki, menyimpan atau menguasai

Halaman 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan menggunakan narkoba jenis ganja dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja, karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi maupun kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan kefarmasian atau kecakapan di bidang tersebut, dengan demikian “unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi dan terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 14.00 Wita bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jalan Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan dilakukan penggeledahan pada pukul 15.00 Wita bertempat di River View Apartement, Jalan Padang, Br. Padang, Gang Tunjung Mekar nomor 32, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik press yang didalamnya masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji ganja dengan berat seluruhnya 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Dark Web pada bulan Januari 2021 dengan harga 1.000 USD yang dibayar menggunakan *bitcoin*. Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sebagai pengobatan Terdakwa selama berada di Indonesia untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya, dan tidak menggunakan obat-obatan kimia (secara kedokteran), karena Terdakwa mengalami komplikasi penyakit dan hanya memiliki 1 (satu) ginjal, sehingga Terdakwa menggunakan metode pengobatan dengan menggunakan ganja yang telah Terdakwa jalankan ketika di Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa ganja yang Terdakwa pesan tersebut dilarang di Indonesia, sehingga untuk memesan paket ganja tersebut Terdakwa menggunakan nama samaran atas nama Jay



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilder, dan pada saat paket tersebut tiba di Bali, untuk mengambil paket tersebut Terdakwa menggunakan *passport* palsu dengan menggunakan nama samaran yang Terdakwa gunakan pada saat pemesanan, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai, dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah jelas Terdakwa mengetahui bahwa menguasai, memiliki atau menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis ganja dilarang di wilayah Indonesia, namun Terdakwa tidak memiliki pilihan, karena Terdakwa sudah mencoba menggunakan obat-obatan kimia (secara kedokteran) namun Terdakwa mengalami komplikasi dikarenakan Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) ginjal dan Terdakwa kembali menggunakan metode pengobatan menggunakan ganja seperti yang telah Terdakwa jalankan di Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Denpasar Nomor Lab. 471/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa: 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, daun, bunga dan biji yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa negatif/tidak mengandung sediaan narkoba/psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur memiliki dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa Joshua Chayne Emery dapat direhabilitasi dan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps





Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan untuk penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari antara lain berupa ganja seberat 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa Joshua Chayne Emery, ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di areal parkir Pos Internasional, Kantor Pos Renon, Jalan Raya Puputan, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dari tangan Terdakwa ditemukan barang berupa narkotika golongan I jenis ganja dengan berat *brutto* 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, atau 445 (empat ratus empat puluh lima) gram *netto*. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang tidak mungkin ganja seberat tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam pemakaian satu hari. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Denpasar Nomor Lab. 471/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa: 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi batang, daun, bunga dan buji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram *brutto* atau 445 (empat ratus empat puluh lima) gram *netto*, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa Joshua Chayne Emery negatif/tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika. Selain itu juga Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa dalam persidangan tidak dapat menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dari pemerintah yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkotika yang sedang dalam perawatan. Atau keterangan Ahli dari Dokter yang bertanggung jawab yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pasiennya sebagai pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah jelas bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, Terdakwa tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa dilakukan rehabilitasi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya cukup banyak, dan Terdakwa tidak memiliki hasil *assesment* dari BNN, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan terhadap Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi, dan Majelis Hakim memandang lebih adil dan tepat terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Oleh karena itu, pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder alamat Desaku Bunglow No. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat:
  - 1) 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);
  - 2) 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);
  - 3) 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;
2. Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder alamat penerima Desaku Bunglow No. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
3. *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;
4. *Handphone* merk Iphone 6+ warna abu-abu dengan sim card 0895343000189;
5. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;
6. 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;
7. 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;

Oleh karena terbukti sebagai barang yang digunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dapat dipergunakan kembali dalam kejahatan, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
  - Terdakwa sopan dalam persidangan;
  - Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dipandang adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joshua Chayne Emery** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah box berwarna putih tertempel kartu alamat dengan nomor CH126681119US penerima a.n. Jay Wilder, alamat Desaku Bunglow No. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah *sleeping bag* warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik press masing-masing berisi batang, daun, bunga dan biji mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat:
    - a. 179 gram *brutto* atau 169 gram *netto* (kode A1);

Halaman 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps



- b. 142 gram *brutto* atau 132 gram *netto* (kode A2);  
c. 154 gram *brutto* atau 144 gram *netto* (kode A3);  
Dengan berat total 475 gram *brutto* atau 445 gram *netto*;
- 2) Resi pengiriman dengan nomor CH126681119US a.n. Jay Wilder, alamat penerima Desaku Bunglow No. 10, jalan Pantai Batu Bolong, No. 41 D, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;
- 3) *Invoice* kantor pos Denpasar nomor 000015942/2021/80900;
- 4) *Handphone* merk Iphone 6+ warna abu-abu denan sim card 0895343000189;
- 5) 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Raja Mas;
- 6) 1 (satu) bungkus *rolling papper* merk Observatory;
- 7) 1 (satu) bungkus POP-UP Filters;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Rustanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Sugiawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Rustanto, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34